

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9  
JAKARTA SELATAN**

Jakarta, 16 Agustus 2002

Nomor : F2.IZ.01.10-1.137  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Pemberlakuan  
Stiker Visa Pada Seluruh  
Perwakilan RI

Kepada :  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kehakiman dan HAM  
RI Up.Korim/Kabidim  
di  
Seluruh Indonesia

Merujuk Surat Edaran kami Nomor F2-IZ.01.10-Z.132. tanggal 8 Agustus 2002 perihal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini masih diterima informasi dari Beberapa Perwakilan RI di luar negeri yang karena kendala teknis belum dapat melaksanakan pemberian visa berbentuk stiker, sehingga masih ada Perwakilan RI yang menerbitkan visa dalam bentuk *Rubber Stamp* (cap). Atas dasar itu belum semua Perwakilan RI di luar negeri siap untuk melaksanakan pemberian visa berbentuk stiker.
2. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka perlu diberikan toleransi dalam pelayanan pendaratan terhadap pengguna visa berbentuk *Rubber Stamp* (cap) sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian.

Demikian Surat ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan pada kesempatan pertama agar segera diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN  
TTD  
SAM L. TOBING  
NIP. 040032723**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Imigrasi ( sebagai laporan )
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Deplu RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
4. Para Direktur di lingkungan Ditjenim.